

BAB III

KETENTUAN ANTI DUMPING DALAM GATT DAN KETENTUAN ANTI DUMPING DI INDONESIA

A. Ketentuan Anti Dumping dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*

Secara struktur *General Agreement on Tariffs and Trade* selanjutnya disingkat GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu organisasi. Pada tahun 1994 barulah GATT sebagai suatu organisasi terbentuk dengan nama *World Trade Organization (WTO)*, yang merupakan hasil dari *Uruguay Round*. Organisasi ini menjadikan liberalisasi perdagangan sebagai dasar filosofisnya. GATT bertujuan untuk menunjang upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka dan arus perdagangan dapat berkembang dengan berkurangnya hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif.⁶⁹ Hal-hal yang terkandung dalam GATT pada dasarnya menyebabkan negara-negara pesertanya berkewajiban untuk membatasi diri dalam langkah, kegiatan, dan kebijaksanaan yang dapat menghambat perdagangan internasional.⁷⁰

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau *fair competition*. Dengan semakin banyak terjadinya subsidi terhadap ekspor dan dumping yang merugikan industri domestik maka GATT semakin menghadapi masalah. Untuk menghadapi praktik-praktik ini maka dibuatlah aturan main yang

⁶⁹ H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI-Press), 1996, hal.77

⁷⁰ *Ibid*, hal.65.

berlaku bagi negara-negara peserta GATT untuk memberantas praktik perdagangan yang tidak sehat, demi mewujudkan situasi perdagangan internasional yang *fair*.

Ketentuan anti dumping ini telah tercantum sejak disepakatinya GATT pada tahun 1947. Lembaga anti dumping sendiri diatur dalam Pasal VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap anggotanya untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing. Implementasi dari ketentuan anti dumping ini terdapat dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang dihasilkan melalui *Uruguay Round* dan dikenal dengan nama *Antidumping Code 1994*. Ketentuan Pasal VI GATT tersebut adalah sebagai berikut:

“ The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry”

Maksud dari Pasal ini adalah bahwa negara pengimpor dapat melakukan tindakan perlawanan berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat dari barang dumping, dengan syarat telah terjadi kerugian (*injury*) yang disebabkan adanya barang dumping tersebut (*causal link*). Mengenai aturan pelaksanaan bagi negara-negara anggota GATT dalam menerapkan kebijakan anti dumping di negaranya masing masing diperjelas dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau yang disebut dengan *Antidumping Code 1994*. *Anti Dumping*

Code ini dibuat untuk memberikan aturan dan batasan yang jelas dalam pengenaan Bea Masuk Anti Dumping agar tidak terjadi tindakan yang *over protective* dalam penggunaan instrumen anti dumping dan tidak dijadikan sebagai alat proteksi terselubung bagi industri-industri di dalam negeri.

A.1 Barang Sejenis (*Like Product*)

Dalam penyelidikan anti dumping, sangat penting untuk menyelidiki dan menentukan apakah barang yang diduga sebagai barang dumping sejenis dengan produk industri dalam negeri. Barang sejenis dalam *article 2.6* adalah barang yang identik dalam semua aspeknya baik karakter fisik, tehnik, susunan kimiawi, maupun penggunaan. Bila tidak ada, dapat berupa barang lain yang sekalipun tidak identik dalam segala aspek, tapi mempunyai ciri-ciri yang mendekati sama dengan barang yang diselidiki. Uji *Like Product* adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Karakter Fisik
- Unsur Kimia
- Teknologi/Mesin
- Proses Produksi
- Tingkat Kualitas
- Fungsi/Aplikasi
- Kecenderungan Konsumen
- Segmen Pasar
- Biaya (*Costing*)
- Harga (*Pricing*)
- Kelompok HS

A.2 Barang Dumping

Berdasarkan *Article 2.1* barang dumping adalah barang yang dijual di pasar luar negeri dengan harga ekspor < dari harga domestiknya. Syarat-syarat barang dikatakan barang dumping antara lain adalah:

- Harga domestik pada level ex-pabrik (nilai normal)
- Harga domestik yang wajar (harga pada kondisi perdagangan yang wajar(*in ordinary course of trade*))
- Barang tersebut diimpor untuk tujuan konsumsi
- Barang tersebut sejenis dengan produk sejenisnya yang dijual di pasar domestik.

A.3 Kerugian (*Injury*)

Berdasarkan *Article 3.1* dan *Article 3.4* Penentuan kerugian harus berdasarkan pada bukti dan pengujian atas:

- Kausalitas, yaitu:
 - * Efek volume impor barang dumping terhadap volume barang sejenis di pasar dalam negeri
 - * Efek harga barang dumping terhadap harga barang sejenis di dalam negeri
- Kerugian industri dalam negeri (*impact* barang dumping terhadap industri dalam negeri). Pengujian adanya kerugian industri dalam negeri, meliputi faktor-faktor berikut:
 - * Penurunan penjualan dalam negeri
 - * Penurunan keuntungan
 - * Penurunan output (produksi)
 - * Penurunan *market share*
 - * Penurunan produktivitas
 - * Penurunan utilisasi kapasitas produksi
 - * Gangguan terhadap *Return On Investment*
 - * Gangguan terhadap harga dalam negeri
 - * *The magnitude of dumping margin*
 - * Perkembangan *Cash Flow* yang negatif
 - * *Inventory* meningkat
 - * Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji, PHK
 - * Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan

- * Gangguan terhadap Investasi
- * Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal

A.4 Industri Dalam Negeri

Pengertian industri dalam negeri berdasarkan *Article 4* adalah produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau kelompok produsen yang secara kolektif memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri.

- Produksi pemohon atau pendukung permohonan penyelidikan paling kecil sebesar 25% dari total produksi industri dalam negeri barang sejenis, dan;
- Secara kolektif jumlah produksi pendukung permohonan adalah sebesar 50% lebih dari total produksi pendukung ditambah dengan yang menolak.

Dapat dikecualikan sebagai Industri Dalam Negeri adalah apabila :

1. Industri Dalam Negeri mempunyai hubungan keterkaitan dengan eksportir atau produsen yang dituduh, dan atau dengan importir barang yang dituduh dumping ataupun mereka dikendalikan oleh pihak ketiga, maka akan diperlakukan berbeda dengan produsen yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*Unrelated Parties*).
2. Industri Dalam Negeri melakukan impor barang yang dituduh Dumping pada *Investigation Period*.

B. Ketentuan Anti Dumping di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung pada Bab I sebelumnya, bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)* dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The WTO*. Dengan meratifikasi *Agreement Establishing WTO* ini,

Indonesia secara otomatis telah meratifikasi *Antidumping Code 1994*. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *Agreement Establishing WTO* oleh Indonesia, maka Indonesia membuat ketentuan dasar tentang anti dumping yang diakomodir di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan. Ketentuan anti dumping ini tercantum dalam Bab IV bagian pertama Pasal 18 sampai dengan Pasal 20. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksanaan tentang anti dumping Indonesia. Sebagai pelaksanaan Pasal-Pasal tentang anti dumping dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 (yang sekarang telah dirubah dengan UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan), pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No.34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, yang materinya mengacu pada *Antidumping Code 1994* meskipun tidak secara mendetail.

- **Prosedur Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping**

Prosedur pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap suatu barang impor, harus dimulai dari pengajuan petisi dumping guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap impor barang yang dituduh dumping sebelum akhirnya dapat dikeluarkan ketetapan oleh Menteri Keuangan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap barang-barang impor tersebut. Berdasarkan PP No.34 tahun 1996:

1. KADI mengajukan hasil penyelidikannya berupa temuan adanya dumping, kerugian, dan hubungan kausal dan besaran marjin dumping kepada Menteri Perdagangan.

2. Menteri Perdagangan menentukan dikenakan tidaknya Bea Masuk Anti Dumping atau pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang lebih rendah dari marjin dumping temuan KADI.
3. Menteri Perdagangan mengusulkan penetapan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang telah ditentukan kepada Menteri Keuangan.

Berikut akan dijelaskan prosedur umum suatu barang impor dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping:

B.1 Permohonan Penyelidikan Dumping

Pada prinsipnya penyelidikan dumping hanya dapat dimulai jika ada permohonan tertulis dari Industri Dalam Negeri atau atas nama Industri Dalam Negeri.⁷¹ Namun demikian Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dapat memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa adanya permohonan dari atau atas nama Industri Dalam Negeri.⁷²

Permohonan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai barang dumping yang menyebabkan kerugian dapat diajukan oleh produsen dalam negeri barang sejenis atau asosiasi yang mewakili produsen barang sejenis dalam negeri. Permohonan penyelidikan wajib diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia kepada KADI.⁷³ Jika permohonan diajukan oleh produsen dalam negeri, maka permohonan tersebut harus menyebutkan nama dan alamat

⁷¹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 dalam A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001, hal.27.

⁷² Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 dalam A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001, hal.27.

⁷³ Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menperindag No.261/MPP/Kep/9/1996 tanggal 3 September 1996, 1996 dalam A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001, hal.27.

perusahaan serta nama pengurus perusahaan yang berhak mewakili. Sedangkan jika permohonan diajukan oleh asosiasi, maka permohonan harus menyebutkan nama, alamat dan pengurus asosiasi serta nama dan alamat seluruh produsen yang diwakili.⁷⁴ Permohonan wajib dilengkapi dengan syarat formil berikut:

- (a) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
- (b) Fotokopi Izin Usaha Industri;
- (c) Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai barang dumping;
- (d) Nama negara pengeksportir dan atau negara asal barang;
- (e) Nama dan alamat setiap eksportir/produsen atau asosiasi eksportir/produsen;
- (f) Nama dan alamat setiap importir;
- (g) Informasi Harga Ekspor;
- (h) Informasi Nilai Normal;
- (i) Informasi adanya kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai barang dumping;
- (j) Informasi total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri barang sejenis lainnya;
- (k) Pihak yang mewakili pemohon harus mempunyai surat kuasa khusus atas nama pemohon yang diwakili.⁷⁵

Syarat material yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah membuktikan telah terjadinya praktik dumping dan terjadinya kerugian material (kerugian

⁷⁴ Pasal 3 ayat (2) dan (3) Keputusan Menperindag No.261/MPP/Kep/9/1996 tanggal 3 September 1996, 1996 dalam A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001, hal.28.

⁷⁵ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menperindag No.261/MPP/Kep/9/1996 tanggal 3 September 1996, 1996 dalam A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001, hal.28.

ekonomis) yang disebabkan oleh praktik dumping tersebut. Jika syarat material ini tidak dipenuhi, maka permohonan akan ditolak. Selain itu dalam praktik, biasanya dalam permohonan anti dumping dilampirkan data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan dumping tersebut. Bukti-bukti yang diperlukan biasanya adalah:

- a. Laporan keuangan untuk memperlihatkan kerugian yang diderita misalnya:
 1. Perusahaan beroperasi dengan merugi
 2. Marjin setiap unit menurun
 3. Jumlah penjualan semakin menurun
 4. Pegawai-pegawai perusahaan di-PHK
 5. Perusahaan tidak beroperasi dengan kapasitas penuh
- b. Harga perusahaan asing atau biaya-biaya di dalam negeri. Informasi ini dibutuhkan untuk menentukan “nilai normal” yaitu:
 1. Dokumentasi aktual dari harga-harga dalam negeri
 2. Perkiraan biaya untuk memproduksi produk dalam negeri
- c. Harga dari perusahaan asing. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan “harga ekspor” yaitu:
 1. Dokumentasi aktual dari harga-harga di Indonesia
 2. Perkiraan biaya untuk memproduksi produk dalam negeri
- d. Volume impor dari negara sasaran

Dalam hal ini biasanya data statistik dari lembaga resmi seperti misalnya biro pusat statistik akan sangat berguna.
- e. Penjualan yang kalah dari barang-barang impor negara sasaran.

Dalam hal ini harus ada dokumentasi mengenai penjualan yang kalah bersaing dengan barang impor.

Pengajuan permohonan dumping harus disampaikan oleh Industri Dalam Negeri atau atas nama Industri Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan industri dalam negeri disini sesuai Pasal 1 angka 8 PP No.34 tahun 1996, didefinisikan sebagai berikut:

“ Industri dalam negeri adalah:

- a. keseluruhan produsen dalam negeri barang sejenis; atau*
- b. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan”.*

Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili industri dalam negeri dalam hal total produksi barang sejenis yang dihasilkannya:

- a. lebih besar dari total produksi yang dihasilkan produsen dalam negeri barang sejenis yang menyatakan tidak memberikan dukungan untuk dilakukannya penyelidikan;
- b. tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen dalam negeri Barang Sejenis.

Perhitungan total produksi tersebut di atas tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh:

- a. produsen yang memiliki hubungan dengan importir barang yang diduga dumping, dalam hal:

- 1) salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya.
 - 2) mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga, atau;
 - 3) mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga, sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
- b. produsen yang memiliki hubungan dengan eksportir produsen barang yang diduga dumping;
- c. produsen yang melakukan impor barang yang diduga dumping.

B.2 Tahapan Proses Penyelidikan Dumping

Penyelidikan anti dumping dapat dimulai apabila KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atau atas nama industri dalam negeri atau KADI dapat memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa adanya permohonan dari atau atas nama industri dalam negeri apabila berdasarkan penilaian KADI terdapat indikasi adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian.⁷⁶

Tahapan proses penyelidikan dumping yang harus dilalui di bawah ini telah diatur dalam persetujuan anti dumping, *World Trade Organization*, yaitu:

1. Pengujian bukti awal (*Prima Facie Evidence*)

Apabila KADI menerima permohonan penyelidikan anti dumping dari atau atas nama industri dalam negeri, maka dalam waktu 30 hari sejak diterimanya

⁷⁶ Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 dalam A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001

permohonan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti yang diajukan KADI akan memberikan keputusan apakah akan menolak atau menerima penyelidikan. Pemeriksaan seperti ini biasanya meliputi *standing* pemohon dan kecakupan bukti dan data pendukung yang disampaikan kepada KADI yang membuktikan telah terjadinya dumping yang menimbulkan kerugian. KADI akan menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan. Apabila KADI menerima permohonan maka KADI akan menetapkan untuk memulai penyelidikan.

2. Pemberitahuan Awal (*Prenotification*)

Sebelum penyelidikan dimulai, KADI berkewajiban untuk memberitahukan (pemberitahuan awal) kepada perwakilan negara tertuduh atau kedutaan bahwa akan dilakukan penyelidikan anti dumping. Paling tidak 2 (dua) minggu sebelum penyelidikan diumumkan.

3. Pengumuman (*Inisiasi*)

Pengumuman tentang dimulainya penyelidikan anti dumping, Komite akan mengumumkan melalui pengumuman pemerintah cq. Berita resmi KADI dan memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan terhadap barang impor yang diduga sebagai barang dumping. Dalam praktik, pengumuman biasanya juga dilakukan oleh Komite dengan melalui surat kabar yang berperedaran nasional dan siaran pers. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah:

- a. eksportir, produsen luar negeri, atau importir barang yang diselidiki atau asosiasi yang mayoritas anggotanya adalah para eksportir, produsen, atau importir yang diselidiki;
- b. pemerintah negara pengekspor; dan
- c. produsen Barang Sejenis di dalam negeri, atau asosiasi produsen dalam negeri yang mayoritas anggotanya memproduksi Barang Sejenis.

4. Penyelidikan Pendahuluan

Sejak diterbitkannya pengumuman pemerintah tentang dimulainya penyelidikan anti dumping, maka KADI melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya barang dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Kegiatan ini meliputi:

- (a) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak terkait
 - i. Perwakilan pemerintah negara yang dituduh dumping di Jakarta.
 - ii. Perwakilan pemerintah Indonesia di negara yang dituduh dumping.
 - iii. Produsen atau eksportir di negara asal barang yang dituduh dumping, importir barang sejenis di dalam negeri.
 - iv. Pemohon, dengan melampirkan:

Fotokopi pengumuman atau inisiasi, daftar pertanyaan (kuesioner), fotokopi permohonan yang tidak bersifat rahasia (*non-confidential complaint*). Memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan dalam waktu lebih kurang 40 hari.

- (b) Menerima kuesioner, meneliti, meminta bukti, melengkapi data, meminta penjelasan, menganalisis jawaban atas kuesioner, dan data lainnya dari produsen di luar negeri untuk mengetahui besarnya margin dumping.
- (c) Menerima kuesioner, meneliti, meminta bukti, melengkapi data, meminta penjelasan, menganalisis jawaban atas kuesioner, dan data lainnya dari pemohon dan importir dalam negeri untuk mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh pemohon akibat adanya barang dumping.
- (d) Melakukan verifikasi kepada pemohon dan importir di dalam negeri, produsen atau eksportir luar negeri yang telah memberikan informasi lengkap dalam jawaban kuesioner. Maksud verifikasi adalah untuk mengecek kebenaran data yang disampaikan serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat.
- (e) Menganalisis hasil verifikasi dan membuat kesimpulan tentang hasil penyelidikan dumping dapat ditemukan atau tidak bukti dumping dan kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping.
- (f) Jika tidak ditemukan bukti dumping serta kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping, maka KADI menghentikan penyelidikan dan mengumumkan penghentian tersebut. Tetapi jika ditemukan bukti, maka akan dilakukan pengenaan sementara.

5. Pengenaan Tindakan Sementara

Penyelidikan anti dumping dilakukan dalam jangka waktu 12-18 bulan. Karena cukup lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan, sementara itu sering terjadi bahwa selama dilakukan penyelidikan penjualan secara dumping

terus berlanjut. Hal ini sudah tentu akan dapat merugikan kepentingan industri dalam negeri. Untuk mencegah terjadinya kerugian yang terus berlanjut selama masa penyelidikan, tindakan sementara (*provisional measure*) dapat dikenakan terhadap impor barang dumping. Tindakan sementara ini hanya dapat diterapkan apabila dalam masa penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang kuat adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, maka KADI dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- (a) KADI akan menghitung besarnya margin dumping sementara dan menyampaikannya kepada Menteri Perdagangan dengan rekomendasi untuk mengenakan tindakan sementara (*provisional measure*). Atas dasar usulan KADI maka Menteri Perdagangan akan memutuskan nilai tertentu untuk pengenaan tindakan sementara. Nilai tertentu ini besarnya bisa sama dengan margin dumping sementara atau lebih kecil tergantung dari keputusan Menteri Perdagangan. Kemudian Menteri Perdagangan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan tindakan sementara (*provisional measure*) berupa pengenaan bea masuk anti dumping sementara, atau penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi sebesar bea masuk anti dumping sementara. Pengenaan tindakan sementara ini dapat dilakukan paling cepat 60 hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama 4 bulan dengan kemungkinan perpanjangan sampai dengan 9 bulan.
- (b) Mengumumkan hasil penyelidikan sementara melalui media massa.

- (c) Mengirimkan pemberitahuan tentang hasil penyelidikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan respon (*cooperative*) dengan melampirkan copy pengumuman dan *disclosure* (penjelasan) tentang hasil penyelidikan. Kepada pemohon, importir di dalam negeri dan produsen atau eksportir luar negeri diberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan tanggapan secara tertulis atau melalui *hearing*.

6. Penyelidikan Lanjutan

Setelah dikenakan tindakan sementara, penyelidikan dilanjutkan sampai dengan adanya keputusan final pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Kegiatan KADI pada tahap ini antara lain sebagai berikut:

- (a) Menerima tanggapan dari pemohon, eksportir, importir, atau konsumen terhadap “*Draft Final Disclosure*” yang disampaikan.
- (b) Menerima permohonan untuk diadakan *hearing* dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan pembelaan.
- (c) Melakukan analisis terhadap tanggapan dari pihak terkait dan membuat keputusan final tentang terbukti atau tidak adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.
- (d) Jika kesimpulan final menunjukkan tidak terbukti adanya barang dumping dan atau kerugian, maka KADI melakukan tindakan berikut
 - i. Menghentikan penyelidikan

- ii. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pengembalian atas Bea Masuk Anti Dumping Sementara yang sudah dijaminakan sebelumnya.
- iii. Mengumumkan hasil penyelidikan dan jika tidak ditemukan bukti, kasus ditutup.

7. Akhir Penyelidikan Dumping

Pada akhir penyelidikan KADI akan membuktikan apakah telah terjadi dumping atau tidak dan apakah telah terjadi kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri atau tidak. Dalam hal ini KADI akan memberikan suatu analisis mengenai kedua hal tersebut. Dalam penentuan apakah telah terjadi dumping atau tidak KADI akan menghitung besarnya marjin dumping. Yang dimaksud dengan marjin dumping berdasarkan pasal 1 angka 4 PP No. 34 tahun 1996 adalah sebagai berikut: “ *Marjin Dumping adalah selisih antara Nilai Normal dengan Harga Ekspor dari Barang Dumping*”.

Jika dari perhitungan ternyata marjin dumping menunjukkan adanya dumping maka KADI akan menyampaikan besarnya marjin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping kepada Menteri Perdagangan. Apabila marjin dumping nilainya nol atau sangat kecil (*de minimis*) maka dianggap tidak ada dumping dan selanjutnya KADI akan menghentikan penyelidikan. Yang dimaksud dengan marjin dumping *de minimis* adalah kurang dari 2% (dua persen) dari harga ekspor. Selain menentukan apakah telah terjadi dumping atau tidak, KADI juga akan menentukan apakah dumping tersebut juga telah menimbulkan *injury* terhadap industri dalam negeri. Jika tidak ditemukan adanya *injury* maka

KADI akan menghentikan penyelidikan, namun jika ditemukan adanya *injury* maka KADI akan menyampaikan kepada Menteri Perdagangan besarnya marjin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping.

B.3 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Pada akhir penyelidikan apabila KADI membuktikan adanya barang dumping yang menyebabkan *injury* maka KADI akan menyampaikan pada Menteri Perdagangan besarnya marjin dumping dan mengusulkan besarnya bea masuk anti dumping. Atas dasar usulan KADI, Menteri Perdagangan akan menentukan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Besarnya nilai tertentu ini dapat sama dengan marjin dumping yang disampaikan oleh KADI atau lebih rendah. Atas dasar keputusan Menteri Perdagangan, maka Menteri Keuangan akan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping. Bea Masuk Anti Dumping akan berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak keputusan tersebut. Berdasarkan atas keputusan Menteri Keuangan tersebut maka Direktur Jendral Bea dan Cukai akan memungut Bea Masuk Anti Dumping atas barang dumping yang masuk ke wilayah pabean Indonesia.

- **Besarnya Bea Masuk Anti Dumping**

Besarnya Bea Masuk Anti Dumping tersebut dihitung dari selisih harga ekspor dan nilai normal (*margin dumping*) dibagi dengan harga ekspor dikalikan 100%. Harga ekspor merupakan harga hasil transaksi antara eksportir yang tidak berhubungan dengan importir atau pihak ketiga. Jika kondisi di atas tidak dipenuhi maka harga ekspor akan ditentukan:

- * Harga penjualan langsung pada pembeli yang tidak berhubungan (*independent buyer*).
- * Jika barang tidak dijual kembali kepada pembeli independen atau tidak dijual kembali ketika diimpor maka harga ekspor ditentukan oleh KADI sesuai dasar yang logis (*professional judgements*).

Harga normal merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar oleh pembeli untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Jika setelah dilakukan evaluasi tidak dapat ditemukan harga normal, maka penentuan Harga Normal dapat ditetapkan berdasarkan harga ekspor ke negara ketiga atau dikonstruksikan berdasarkan biaya produksi (*constructed value*) dari negara pengekspor, dan akan ditemukan harga ekspor, yaitu harga yang sebenarnya atau nyata-nyata dikenakan kepada pembeli.

Contoh harga normal berdasarkan harga ekspor ke negara ketiga. Misalnya sepeda gunung buatan Indonesia (Surabaya) diekspor ke Belanda dengan harga USD 27.00 ditambah dengan biaya sarana pengangkut, asuransi, dan THC maka harga menjadi USD 33.00/sepeda. Untuk sepeda yang sama buatan Belanda sendiri, di Amsterdam sudah mencapai harga USD 80.00/sepeda. Pemerintah Belanda telah melakukan evaluasi, tetapi tetap tidak dapat menemukan harga normal. Melalui duta besarnya di Yaman, pemerintah Belanda membeli barang yang sama dari negara asal Indonesia seharga USD 56.00 belum termasuk biaya-biaya. Dengan berpedoman harga

di Yaman, pemerintah Belanda melakukan investigasi dengan tuduhan dumping untuk produk sepeda dari Indonesia.⁷⁷

Jika margin dumping telah dihitung dan besarnya sama atau lebih besar dari 2% dari harga ekspor maka barang dumping terbukti. Jika besarnya < dari 2% (*de minis*) dari harga ekspor maka dianggap barang dumping tidak terbukti.

B.4 Pemberlakuan Surut

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping pada prinsipnya berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun demikian dimungkinkan Bea Masuk Anti Dumping diberlakukan surut. Menurut Pasal 31 ayat 2 PP No.34 tahun 1996, Bea Masuk Anti Dumping dapat diberlakukan surut terhitung sejak saat pengenaan tindakan sementara. Pemberlakuan surut ini hanya dapat diberlakukan pada Bea Masuk Anti Dumping yang pengenaannya didasarkan adanya kerugian materil atau ancaman kerugian materil.

Mengenai Pasal pemberlakuan surut atas Bea Masuk Anti Dumping ini selanjutnya pada Pasal 31 ayat 4 disebutkan jika barang yang bersangkutan pernah diimpor sebagai barang dumping atau importir mengetahui bahwa selama ini eksportir telah mengekspor barang dumping yang dapat menyebabkan kerugian, dan kerugian tersebut disebabkan oleh barang dumping yang di impor dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektifitas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk menghilangkan kerugian, pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud

⁷⁷ Ali Purwito M, *Kepabeanaan Konsep dan Aplikasi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu), 2008.

ayat 2 dapat dimundurkan saat berlakunya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak saat pengenaan tindakan sementara.

B.5 Tenggat Waktu Penyelesaian Kasus

Dengan adanya Pasal yang menentukan tenggat waktu ini diharapkan kinerja dari KADI maupun pengambil keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping menjadi cepat namun tetap cermat. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi industri dalam negeri bahwa kerugian yang terjadi tidak akan berkepanjangan, dan juga ancaman kerugian dapat dihindari sebelumnya.

Beberapa Pasal dalam hukum anti dumping Indonesia yang menentukan waktu tertentu dimana KADI harus memenuhi jadwal yang ditentukan tersebut antara lain:

- a. Pasal 11 ayat 1 dan 2 PP No.34 tahun 1996, yang dengan tegas menyebutkan bahwa waktu penyelidikan harus diakhiri dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan dibuat. Untuk waktu perpanjangannya ditentukan 6 (enam) bulan, hingga waktu maksimal penyelidikan adalah 18 (delapan belas) bulan.
- b. Pasal 17 ayat 1, menyebutkan bahwa KADI memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi atau tanggapan dalam hal hasil penyelidikan awal untuk penetapan tindakan sementara, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- c. Pasal 18 ayat 2, menyebutkan bahwa tindakan sementara dikenakan paling cepat 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama 4 (empat) bulan.

- d. Pasal 18 ayat 4, menyebutkan bahwa dalam hal Bea Masuk Anti Dumping Sementara ditetapkan lebih rendah dari *margin dumping* sementara, masa berlaku tindakan sementara dapat ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
- e. Pasal 18 ayat 5, yang menyebutkan bahwa atas permintaan eksportir masa berlaku tindakan sementara dapat ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan.
- f. Pasal 29 ayat 2, pengembalian kelebihan dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penetapan Direktorat Jendral Bea Cukai.
- g. Pasal 31 ayat 4 (b), menyatakan bahwa pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (dalam hal tindakan sementara sudah diberlakukan) dapat diundur saat berlakunya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengenaan tindakan sementara.
- h. Pasal 32, menyebutkan bahwa Bea Masuk Anti Dumping dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan.

Penetapan waktu tersebut memberikan kepastian pada para pihak (industri dalam negeri salah satunya) mengenai tenggat yang seharusnya dipenuhi. Diharapkan dengan adanya penetapan waktu tersebut maka penyelidikan anti dumping dilakukan secara maksimal, namun tidak berkepanjangan, mengingat kerugian akan semakin berdampak luas bila dibiarkan tanpa kepastian.

B.6 Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping

Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping yang telah dikenakan atas suatu barang impor dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan. Setelah Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping maka pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga membayar Bea Masuk Anti Dumping yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping.
- b. Bea Masuk Anti Dumping dan Pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping dibayar bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.
- c. Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk barang impor tanpa fasilitas pembebasan, Bea Masuk Anti Dumping dibayar lunas sebelum PIB diserahkan.

- 2) Untuk impor melalui Kawasan Berikat, Bea Masuk Anti Dumping dibayar lunas pada saat barang yang dibuat menggunakan barang impor yang terkena Bea Masuk Anti Dumping tersebut atau barang impor yang terkena Bea Masuk Anti Dumping itu sendiri dikeluarkan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) untuk dipakai (Bea Masuk Anti Dumping dibayar lunas sebelum PIB diserahkan). Perlu diketahui bahwa pada saat pengeluaran barang impor yang menjadi obyek pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut dari pelabuhan atau tempat penimbunan sementara dengan menggunakan dokumen BC 2.3 ke Kawasan Berikat, Bea Masuk Anti Dumping tidak dipungut.
- 3) Untuk barang impor yang tidak menggunakan skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dimana barang tersebut diolah atau dipasang pada barang lain dan selanjutnya di ekspor kembali, Bea Masuk Anti Dumping dibebaskan. Untuk hal tersebut Bea Masuk Anti Dumping dipertaruhkan sebagai jaminan atau dibayar lunas sebelum PIB diserahkan. Kemudian setelah barang tersebut di ekspor kembali, jaminan yang dipertaruhkan atau Bea Masuk Anti Dumping yang telah dilunasi dikembalikan.
- 4) Untuk barang impor yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat atau skema KITE namun mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk tetapi barang impor tersebut untuk dipakai di dalam daerah pabean, Bea Masuk Anti Dumping harus dilunasi sebelum PIB diserahkan (misalnya pembebasan Bea Masuk untuk barang atau

bahan dalam rangka pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang No.10 tahun 1995)

- 5) Untuk barang impor sementara, Bea Masuk Anti Dumping dipertaruhkan sebagai jaminan pada saat barang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari tempat impor (pelabuhan). Ketentuan selanjutnya mengikuti ketentuan Bea Masuk yang diberlakukan terhadap barang impor sementara.
- d. Pelaksanaan penyeteroran Bea Masuk Anti Dumping dan Pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping SSPCP untuk penyeteroran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang dibuat berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada poin a, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Kantor Pelayanan. Kode Nata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk Bea Masuk Anti Dumping dipergunakan Kode MAP untuk Bea Masuk.
- e. Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Keuangan dikenakan atas impor yang PIB nya diajukan ke Kantor Pelayanan di Pelabuhan Pemasukan sejak tanggal dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- f. Setiap pelaksanaan pengimporan barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tersebut di atas langsung dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara menyampaikan kopi Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping yang telah diberi Nomor PIB oleh pejabat Bea dan Cukai.

BAB IV

**ANALISIS PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING ATAS IMPOR
BARANG TERTENTU YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (*INJURY*)
PADA INDUSTRI DALAM NEGERI**

A. Peranan Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan atas Impor Barang Tertentu dalam Melindungi Industri Barang Sejenis di Dalam Negeri yang Mengalami Kerugian (*Injury*)


Dumping pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar dalam dunia perdagangan. Praktek dumping sendiri sebenarnya sudah sejak lama sering terjadi. Dengan semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar negara atau yang biasa kita sebut dengan perdagangan internasional, maka masing-masing negara berusaha untuk membuat produk-produk yang lebih unggul dari negara lainnya. Keadaan seperti ini menciptakan adanya persaingan internasional. Persaingan usaha sendiri adalah hal yang tidak dapat dihindari, yang merupakan bagian dari adanya ekonomi pasar, yaitu adanya permintaan dan penawaran. Semakin ketatnya persaingan dalam perdagangan internasional memicu para pelaku usaha untuk memakai cara dumping guna memenangkan persaingan usahanya. Permasalahan mulai muncul ketika praktek-praktek dumping yang sudah lama sering terjadi ini mulai mengganggu kelangsungan usaha industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang yang sejenis dengan barang dumping. Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Untung salah seorang narasumber sebagai berikut:

“Sebenarnya praktek dumping adalah praktek yang normal atau wajar dalam dunia dagang, karena boleh saja jika orang mau jual barang di bawah harga normal untuk mengalahkan orang lain dan mendapatkan keuntungan. Jadi boleh saja menjual barang dengan harga di bawah harga jual di dalam negeri, itu biasa sejak zaman kuno. ”⁷⁸

Konsep dari dumping sendiri sebenarnya adalah perdagangan bebas dan adanya persaingan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Sugeng Santoso, bahwa Perdagangan bebas itu sebenarnya adalah suatu konsep atau paham menyangkut mekanisme pasar, dimana ada *supply* dan *demand* yang saling berinteraksi menjadi suatu harga yang efisien. Hasilnya adalah adanya output dunia yang meningkat, inilah yang disebut perdagangan bebas oleh *adam smith*. Ini artinya bahwa biarkan *supply* dan *demand* bergerak sendiri jangan didistorsi dengan kekuatan apapun, termasuk oleh pemerintah. Poin yang penting di dalam perdagangan bebas di sini adalah persaingan. Dalam persaingan ini ada persaingan yang wajar dan ada yang tidak wajar. Persaingan yang tidak wajar salah satunya adalah dumping (yang merupakan suatu strategi). Strategi dumping dilakukan dengan menjual barang di negara lain dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jualnya di dalam negerinya sendiri. Penjelasan narasumber digambarkan dalam gambar di bawah ini.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bambang Untung Sabdadi, Kepala Seksi Klasifikasi II Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, tanggal 22 Mei 2008, pukul 15.30.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Sugeng Santoso, Kepala Bidang Penyelidikan Dumping & Subsidi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Departemen Perdagangan, tanggal 6 Mei 2008, pukul 14.30.



Gambar IV.1
Dumping dalam Perdagangan Bebas

Sumber: Sugeng Santoso, KADI.

Praktek dumping dalam perdagangan bebas ini menjadi masalah bagi banyak negara-negara di dunia karena dumping telah menyebabkan kebangkrutan atau kerugian ataupun mengancam akan menyebabkan kebangkrutan atau kerugian pada industri di dalam negeri. Hal inilah yang disebut dengan *injury*, untuk selanjutnya kerugian akan disebut sebagai *injury*. Berdasarkan *Article VI* ayat 1 GATT 1994 yang digolongkan sebagai *Injury* adalah:

1. *Causes material injury to an established industry*

Dumping dalam hal ini merugikan industri dalam negeri yang telah berdiri, atau telah mapan, kerugian yang diakibatkan adalah kerugian material yang benar-benar telah terjadi (*present injury*).

2. *Threatens material injury to an established industry*

Dumping dapat mengancam terjadinya kerugian pada industri dalam negeri yang telah mapan. Jadi kerugian belum terjadi, namun gejala yang ada menunjukkan akan terjadi kerugian di masa yang akan datang (*future injury*).

3. *Materially retards the establishment of domestic industry*

Dumping menghambat pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri yaitu industri yang baru dirintis atau belum mapan, maupun menghambat lahirnya industri baru.

Disebabkan adanya *Issue* kerugian pada industri sejenis di dalam negeri inilah maka negara-negara di dunia melalui suatu kesepakatan internasional yaitu GATT, telah sepakat bahwa suatu praktek dumping yang menyebabkan *Injury* pada industri sejenis di dalam negeri adalah suatu praktek perdagangan yang tidak sehat (*Unfair Trade Practice*). Perdagangan yang tidak sehat itu sendiri diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau dapat menghambat persaingan usaha. Terhadap praktek perdagangan tidak sehat ini, di dalam ketentuan GATT 1994 dimungkinkan untuk dilakukan tindakan balasan

berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (*anti dumping duty*) untuk praktek dumping yang menyebabkan kerugian. Sebagaimana diungkapkan seorang narasumber:

“Sebenarnya praktek dumping itu tidak apa-apa atau merupakan hal yang biasa dalam perdagangan, sepanjang tidak mengganggu industri dalam negeri. Kalau sudah sampai mengganggu industri dalam negeri maka dengan ketentuan GATT itu, dia bisa mengajukan ke *authorities* (pemerintah) untuk melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya dumping. Dan bisa dikenakan BMAD....”⁸⁰

Penentuan ada atau tidaknya *injury* sangatlah penting dalam hal telah terjadi dumping, karena jika ternyata dumping dapat dibuktikan tetapi tidak ada *injury* pada industri dalam negeri maka Bea Masuk Anti Dumping tidak dapat ditetapkan. Sebagaimana kutipan dari wawancara dengan Bambang Untung berikut ini:

“ Kebetulan saja ada pabrik sejenis di dalam negeri, dan dia jadi bangkrut atau terancam bangkrut karena ada dumping itu. Kalau tidak bangkrut, ya tidak masalah. Misalnya banyak barang dengan harga dumping di Indonesia, tapi perusahaan-perusahaan yang kecil tidak bangkrut atau dia tidak masalah karena dia sudah punya pangsa pasar sendiri.....”⁸¹

Artinya tidak semua dumping yang dilakukan itu pasti akan menyebabkan *Injury* pada industri di dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Karena bisa jadi barang-barang dari luar negeri itu sudah efisien sebagaimana dikatakan Nasrudin Djoko Suryono bahwa “...Bisa aja barang murah dari luar itu memang karena tenaga kerjanya murah, disana sudah efisien, tapi kita di Indonesia belum

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Sugeng Santoso, *Ibid.*

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bambang Untung Sabdadi, *Op.Cit.*

efisien. Seperti di Jepang dan Amerika itu efisien. Kalo masuk ke kita jadinya murah”.⁸²

Injury tidak sulit dibuktikan jika data-data yang ada cukup lengkap. Jika importir mau kooperatif maka KADI akan lebih mudah menganalisis ada atau tidaknya *injury* dan apa penyebab *injury* tersebut. Kasus yang nyata sering terjadi pada pihak petisioner, namun di Indonesia tidak cukup kuat untuk dibuktikan sebagai *injury* dapat dilihat pada contoh nyata dalam kasus dumping Pipa Baja yang di Las (*welded pipe*), yang petisinya diajukan oleh GAPIPA (Gabungan Pabrik Pipa Baja Indonesia). Sebagaimana hasil wawancara dengan Untung Yusuf berikut ini:

“...yang sering terjadi pada kita itu barangnya tidak masuk ke dalam negeri. Jadi kita tender, dan karena kita tahu pesaingnya itu seperti Korea, China, Jepang, maka kita *cutting price* untuk bisa menang bersaing dengan mereka. Kadang-kadang *cutting price* itu sampai kita sudah tidak punya margin lagi. Karena kalau kita punya margin kita tidak akan mungkin menang lawan mereka. Nah kalau kita tunjukkan data-data kita ke KADI bahwa beberapa kali tender harga seperti itu, tetap data-data itu tidak akan bisa dipakai. Karena KADI mau memeriksa kalau kita sudah terjadi *injury*. Padahal itu sudah salah satu indikasi adanya *injury*, tapi tetap sulit....”⁸³

Pada kasus di atas faktanya memang barang dari luar negeri itu belum masuk ke Indonesia, tetapi harganya sudah di bawah harga penjualan normalnya (*under cutting*). Jika dilihat berdasarkan *Article VI* ayat 1 GATT 1994 sebagaimana telah disebutkan di atas, hal ini dapat digolongkan sebagai *injury* karena dapat

⁸² Hasil wawancara dengan Nasrudin Djoko Suryono, Kepala Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai II, PKPN Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, tanggal 5 Juni 2008, pukul 15.15.

⁸³ Hasil wawancara dengan Untung Yusuf, Wakil Ketua I GAPIPA (Gabungan Pabrik Pipa Baja Indonesia), dan *Chief* Komersial PT. Bakrie Pipe Industries, tanggal 9 Juni 2008, pukul 14.45.

dikategorikan “*Threatens material injury to an established industry*”, yaitu dapat mengancam terjadinya kerugian pada industri dalam negeri. Meskipun kerugian belum benar-benar terjadi namun hal tersebut merupakan gejala yang menunjukkan akan terjadi kerugian di masa yang akan datang. Namun pada prakteknya di Indonesia bila dilakukan pemeriksaan oleh KADI, kasus yang sering terjadi ini masih sulit untuk dikategorikan sebagai *injury*. Bila kita lihat salah satu kriteria pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dalam ketentuan Pasal 18 UU No.10 tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.17 tahun 2006, yaitu Bea Masuk Anti Dumping dapat dikenakan bila berdasarkan hasil penyelidikan dipenuhi beberapa kriteria yang salah satunya adalah kriteria adanya barang sejenis yang di ekspor ke suatu negara, jadi harus ada barang impor sejenis yang masuk ke Indonesia. Hal ini mungkin yang menyulitkan pembuktian adanya barang dumping, karena adanya barang yang di impor itu sendiri sulit untuk dibuktikan dikarenakan fisik barang tersebut belum dapat terbukti ada di Indonesia. Sulitnya kasus seperti ini dikategorikan sebagai *injury* terkait pula dengan periode investigasi KADI yang merupakan periode sebelum petisi diajukan. Dengan kata lain, saat mengajukan petisi dumping petisioner harus sudah mengalami *injury*. Padahal untuk kasus *under cutting* yang sering terjadi di lapangan, kerugian belum benar-benar terjadi namun margin labanya terus berkurang bahkan sampai tidak ada margin laba lagi. Jika hal ini terus terjadi, maka perusahaan pasti akan mengalami kerugian di masa yang akan datang.

Di negara-negara Barat bila terjadi hal seperti ini, pemerintah melalui lembaga anti dumpingnya akan langsung mengenakan Bea Masuk Anti Dumping

guna mencegah kerugian yang akan dialami industri dalam negeri dan mengurangi kerugian yang telah dirasakan. Jadi kerugian tidak harus pada periode sebelum petisi diajukan, sepanjang kerugian yang diderita terbukti diakibatkan oleh barang impor dengan harga dumping tersebut. Hal seperti ini yang belum bisa dilakukan di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Untung Yusuf sebagai berikut:

“...Kalau di AS setelah inisiasi mereka langsung mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dulu, data-data dilengkapi belakangan tidak masalah. Karena kalau suatu barang sudah diumumkan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping biasanya mereka akan takut untuk masuk ke dalam negeri. Biasanya akan ditahan dulu untuk sementara waktu.”⁸⁴

Pembuktian ada atau tidaknya *injury* juga harus diikuti dengan pembuktian ada atau tidaknya hubungan kausal (*causal link*) antara *injury* yang dialami industri dalam negeri tersebut dengan barang yang dituduh dumping. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai instrumen anti dumping yaitu Bea Masuk Anti Dumping ini digunakan sebagai alat proteksi terselubung oleh industri dalam negeri untuk mengalahkan kompetitor-kompetitor asingnya. Sebagaimana kebijakan anti dumping di Amerika Serikat yang mendapat banyak tentangan dari negara-negara lain karena seringkali kebijakan anti dumpingtonya digunakan sebagai alat untuk melindungi industri dalam negerinya dari kompetisi dengan negara lain, dengan memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran dalam Pasal-Pasal hukum anti dumping baik hukum anti dumping yang diterapkan oleh WTO maupun hukum anti dumping domestik di dalam Amerika Serikat sendiri.⁸⁵ Di Indonesia misalnya, perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian apa benar-

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Untung Yusuf, *Ibid*.

⁸⁵ Ava Juliette, “ Kebijakan Anti Dumping sebagai salah satu instrumen proteksi di amerika Serikat (Periode 1995-2001), *Skripsi FISIP Universitas Indonesia*, 2004, Tidak diterbitkan.

benar disebabkan karena barang impor yang dijual dengan harga murah tersebut. Jawabannya mungkin belum tentu. Sebagaimana dikatakan Bambang Untung sebagai berikut:

“tapi masalahnya benarkah pabrik di Indonesia bangkrut karena barang murah dari RRC misalnya? menurut saya Tidak, mungkin memang manajemen perusahaannya saja yang tidak bagus. Mungkin juga ada korupsi atau hal lainnya, karena kalau manajemennya bagus pasti perusahaan itu bisa survive”⁸⁶

Kembali lagi pada beberapa pendapat sebelumnya bahwa industri di dalam negeri itu banyak yang belum efisien. Jadi banyak kerugian yang mungkin disebabkan karena industri yang kurang atau tidak efisien itu, karena kesalahan manajemen, atau kesalahan pengambilan keputusan. Membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara *injury* yang diderita industri dalam negeri dengan barang yang dituduh dumping tersebut menjadi sangat penting. Pembuktian adanya *causal link* antara *injury* dengan barang dumping tidak serta merta lebih mudah daripada menentukan *injury* itu sendiri. Hal ini disebabkan data-data yang diperlukan untuk membuktikan adanya impor dengan harga yang lebih murah di dalam negeri itu tidaklah mudah di dapat, karena *database* yang dimiliki pemerintah belum sebaik yang dimiliki Negara lain. Hal ini yang sangat disayangkan oleh para pihak yang mengajukan petisi.⁸⁷

Pembuktian adanya hubungan kausal tersebut dilakukan dengan pengujian faktor-faktor penyebab kerugian (*injury*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada Bab III. Namun faktor tersebut tidak mengikat, bukan faktor

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Untung Sabdadi, *Op.Cit.*


⁸⁷ Hasil wawancara dengan Untung Yusuf, *Op.Cit.*

kumulatif, jadi tidak harus terpenuhi semuanya, dan tidak ada satu faktor yang lebih dominan dari faktor lainnya.

Kriteria pengenaan Bea Masuk Anti Dumping pun bukan hanya dengan adanya *injury* ataupun hubungan kausalitas saja. Bea Masuk Anti Dumping hanya akan dikenakan apabila berdasarkan penyelidikan anti dumping terpenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya barang sejenis yang diekspor ke suatu negara.
- b) Adanya penjualan dengan harga ekspor yang di bawah harga normal atau dengan kata lain adanya dumping.
- c) Adanya kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang dumping.
- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal link*) antara penjualan barang yang harganya di bawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

Salah satu saja dari kriteria di atas tidak terpenuhi maka penyelidikan anti dumping dapat ditutup dan tidak akan ada pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Berikut disajikan dalam bentuk gambar kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelidikan dumping.




Gambar IV.2
Kriteria dalam Penyelidikan Anti Dumping

Sumber: KADI, 2008.

A.1 Kasus Dumping di Indonesia dan Tuduhan Dumping Terhadap Indonesia

Berdasarkan data-data KADI, sejak tahun 1996, yaitu tahun awal dibentuknya KADI di Indonesia hingga Mei 2008 tercatat penyelidikan anti dumping yang dilakukan oleh KADI berjumlah 30 kasus. Penyelidikan menghasilkan 15 kasus dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, 13 kasus ditutup, dan 2 kasus saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berikut disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik IV.1
Penyelidikan Anti Dumping di Indonesia(1996 - Mei 2008)

Sumber: KADI, 2008.

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu hampir 12 tahun produsen barang sejenis di dalam negeri hanya melakukan tuduhan dumping yang diselidiki oleh KADI sebanyak 30 kasus. Jumlah kasus yang ditutup (13 kasus) tidak jauh berbeda dari jumlah kasus yang berhasil dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (15 kasus). Total penyelidikan kasus dumping yang dilakukan oleh KADI ini sangatlah sedikit sekali, apalagi bila dibandingkan dengan produk-produk impor yang banyak membanjiri pasar dalam negeri. Sebagaimana pernah diinformasikan oleh ketua KADI pada seminar mengenai implementasi peraturan anti dumping di Jakarta, pada November 2007 silam, berikut kutipannya: “....diinformasikan kepada dunia usaha khususnya industri dalam negeri tentang

adanya kenaikan importasi baik nilai maupun volume yang masuk ke pasar Indonesia.”⁸⁸

Kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti yang dilakukan oleh ketua KADI di atas telah sering dilakukan oleh KADI dalam rangka mensosialisasikan implementasi aturan-aturan anti dumping yang ada di Indonesia. Sosialisasi sangatlah dibutuhkan agar industri dalam negeri mengetahui adanya perlindungan bagi usaha mereka bila barang-barang impor sejenis dijual dengan harga murah dan menyakiti usaha mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dari KADI berikut ini:

“ Ada banyak sosialisasi, kita juga sering kemana-mana untuk sosialisasi. Dan ada anggarannya untuk itu setiap tahunnya. Tapi di KADI itu pertahun cuma menyelidiki rata-rata kurang dari 7 kasus, saya juga mempertanyakan kenapa..! padahal di luar negeri, kita banyak sekali dituduh melakukan dumping...”⁸⁹

Tabel IV.1
Perbandingan Kasus Tudingan Dumping oleh Indonesia dan Tudingan Dumping terhadap Indonesia (Tahun 1996-2007)

Status	Tudingan oleh Indonesia	Tudingan terhadap Indonesia
Telah dikenakan	14	63
Telah dihentikan	13	72
Dalam proses	3	8
Total	30	143

Sumber: KADI, 2008.

⁸⁸ “KADI akan kaji beberapa komoditas impor yang naik tajam”, *www.depkominfo.go.id*, diunduh tanggal 8 Juni 2008, 13:21.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Sugeng Santoso, *Op.Cit.*

Cat:

* *Pada awal tahun 2008, satu kasus dalam proses di Indonesia telah dikenakan BMAD.*

* *Data Kasus tuduhan terhadap Indonesia pada Tahun 2007 yaitu s/d Juli 2007.*

Industri-industri di dalam negeri seharusnya meminta perlindungan dari pemerintah dengan mengajukan petisi dumping ke KADI, jika merasa banyak barang-barang dumping yang masuk ke Indonesia dan menyebabkan *injury* pada usaha mereka. Disinilah pentingnya sosialisasi, agar pengusaha-pengusaha dalam negeri mengetahui adanya perlindungan bagi usaha mereka melalui kebijakan anti dumping, dan bagaimana proses pengajuan petisi agar dapat diselidiki lebih lanjut oleh KADI. Seorang narasumber yang mewakili pihak industri dalam negeri mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan industri dalam negeri enggan untuk mengajukan petisi anti dumping, berikut kutipan wawancaranya:

“ Faktornya pertama, mereka tidak tahu ada ketentuannya, kedua mereka merasa pasti berbelit-belit prosesnya, ketiga mereka tidak mau diperiksa, karena syaratnya penyelidikan itu harus di *open* semua data-datanya terutama data pembukuan. Itu rata-rata perusahaan yang data pembukuannya tidak bagus. Dan mereka merasa kalau yang dihadapi adalah negara adidaya pasti akan sulit dimenangkan. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak mengajukan petisi dumping...”⁹⁰

Penyelidikan anti dumping memang diketahui membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan PP No.34 tahun 1996 dinyatakan bahwa penyelidikan harus diakhiri dalam waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang menjadi selamanya 18 bulan. Lamanya proses penyelidikan ini yang mungkin membuat industri dalam negeri enggan untuk mengajukan petisi dumping. Penyederhanaan dalam proses penyelidikan anti dumping maupun dalam proses pengambilan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Untung Yusuf, *Op.Cit.*

keputusan, dan pemenuhan persyaratan yang tidak dipersulit mungkin dapat memacu industri dalam negeri untuk lebih aktif melaporkan bila terjadi kasus-kasus dumping yang merugikan usaha mereka. Karena bagaimanapun eksistensi dan perkembangan industri dalam negeri akan banyak memberikan kontribusi yang positif pada negara.

A.2 Bea Masuk Anti Dumping sebagai bentuk *Remedy* (Pemulihan)

Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor barang dengan harga dumping, yaitu barang yang harga ekspornya ke Indonesia lebih rendah daripada nilai normalnya di negara pengekspor sehingga mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri di Indonesia. Tujuan awal kebijakan anti dumping terkait dengan industri dalam negeri adalah untuk mengurangi kerugian yang diderita industri dalam negeri. Bea Masuk Anti Dumping pada dasarnya adalah bea (pungutan) untuk menyamakan kembali harga ekspor ke Indonesia menjadi sama dengan nilai normalnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugeng Santoso:

“ ...Pada dasarnya Bea Masuk Anti Dumping lebih sebagai tindakan *remedy* (pemulihan) untuk industri dalam negeri yang telah mengalami *injury*, sehingga harga barang tersebut di dalam negeri menjadi sama atau sedikit lebih mahal dari barang sejenis di dalam negeri”.⁹¹


Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Venugopal dalam artikelnya yang mengatakan bahwa “*Anti-Dumping actions are the remedy most commonly used by the members of the WTO (World Trade Organization) to deal with unfair trade practice being carried out by their trading partners*”.⁹² Pendapat ini menguatkan bahwa tindakan anti dumping yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

⁹¹ Hasil wawancara dengan Sugeng Santoso, *Op.Cit.*

⁹² Krishnan Venugopal, “*Anti-Dumping as a Remedy for Unfair Trade Article Summary*”, [www. google.co.id](http://www.google.co.id), diunduh tanggal 8 Juni 2008, 12:30.

adalah upaya pemulihan bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian yang biasa dipakai oleh negara-negara anggota WTO untuk mengatasi praktek-praktek dumping.

Contoh misalnya negara X mengekspor barang Z ke Indonesia dengan harga Rp.750. Di Indonesia sendiri ada barang sejenis yang dijual di pasar dalam negeri seharga Rp.1000. Hal ini menyebabkan industri barang sejenis di dalam negeri tidak dapat bersaing dan dapat menyebabkan kebangkrutan (*injury*). Jika berdasarkan hasil penyelidikan, produsen barang Z terbukti melakukan dumping yang merugikan produsen barang sejenis di dalam negeri dan terdapat hubungan kausal barang dumping tersebut dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri, maka atas barang Z tersebut akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Dengan dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping atas barang Z, maka harga barang tersebut di dalam negeri akan menjadi sama yaitu Rp.1000 atau menjadi sedikit lebih mahal dari harga barang sejenis di dalam negeri. Kini, kedua barang sejenis tersebut di dalam negeri akan lebih dapat bersaing secara *fair*. Dengan kata lain dengan penerapan Bea Masuk Anti Dumping diharapkan dapat memulihkan kondisi industri dalam negeri yang telah mengalami *injury*. Contoh kasus dumping di atas diilustrasikan pada bagan di bawah ini:



Gambar IV.3
Ilustrasi Kasus Dumping

Sumber: KADI, 2008.

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa Bea Masuk Anti Dumping berperan dalam melindungi industri dalam negeri, sepanjang industri tersebut terbukti mengalami *injury* akibat barang dumping. Dengan kata lain dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, karena jika di pasar dalam negeri ada dua barang dengan harga relatif sama yaitu barang impor dan barang sejenis produksi dalam negeri, maka kemungkinan barang dalam negeri akan meningkat penjualannya pun akan semakin besar. Karena itu dikatakan dapat meningkatkan daya saing industri di dalam negeri. Sebagai ilustrasi bahwa Bea Masuk Anti Dumping sebagai bentuk

Remedy (pemulihan) pada beberapa kasus dumping di Indonesia yang telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping di bawah ini.

Tabel IV.2
Perkiraan Nilai Investasi yang Diselamatkan dan Devisa yang dapat Dihemat dengan Adanya Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Tahun 2001-2006

Produk	Investasi Industri Dalam Negeri	Devisa yang Dihemat (US\$), Asumsi 75% dari Total Impor
1. <i>Ferro Mangan & Silicon Mangan</i>	Rp. 43, 201 Milyar	10,8 Juta
2. <i>Carbon Black</i>	Rp. 330, 00 Milyar	138,5 Juta
3. <i>Wheat Flour</i>	Rp. 6 Triliun	305,8 Juta
Total	Rp. 6373, 201 Milyar	455,1 Juta

Sumber: Sekretariat KADI, 2004.

Adanya investasi yang dapat dihemat oleh industri dalam negeri dengan dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, menyebabkan kondisi perusahaan pun akan menjadi lebih baik, contoh pada PT. Inter Fero Mangando Indonesia, selaku pihak petisioner dari kasus dumping produk *Ferro Mangan & Silicon Mangan* yang tidak berproduksi pada tahun 1997-1999, namun sejak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap China, perusahaan tersebut dapat berproduksi kembali. Begitu pula dengan PT. Karbon Indonesia sebagai salah satu pihak yang mengajukan petisi dumping atas produk *Carbon Black* yang tidak berproduksi selama tahun 1996-1999, namun setelah

produk tersebut dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) sudah dapat memproduksi lagi.⁹³

Selanjutnya adalah kasus Tepung Terigu (*Wheat Flour*) yang petisinya diajukan oleh APTINDO (Asosiasi Perusahaan Tepung Terigu Indonesia). Kasus dumping ini berbeda dari kasus dumping tepung terigu yang pernah diajukan sebelumnya dan diputuskan tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan *national interest*. Keputusan pengananan Bea Masuk Anti Dumping tepung terigu impor dari China dan India ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.010/2005 tanggal 11 November 2005. Keputusan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan KADI yang berhasil menemukan bukti awal adanya tepung terigu yang di impor secara dumping dari kedua negara tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Indikasi adanya *injury* yang dialami oleh industri dalam negeri ditunjukkan pada data perbandingan volume penjualan dan pangsa pasar dari terigu impor maupun terigu dalam negeri di bawah ini.

⁹³ Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Januari 2004, hal 115.


Tabel IV.3
Perbandingan Volume Penjualan Terigu Impor dan Terigu Dalam Negeri

Produsen	Volume Penjualan (Kuartal I)		Naik/Turun
	2004	2005	
Importir	74.779 ton	139.298 ton	86,28% (naik)
PT. Berdikari Sari Utama (BSU)	104.029 ton	102.649 ton	1,33% (turun)
PT.Panganmas Inti Persada (PIP)	39.592 ton	37.648 ton	4,91% (turun)
PT. Bogasari Flour Mill (BFM)	563.038 ton	564.105 ton	0,19% (naik)
PT. Sriboga Raturaya (SR)	40.879 ton	41.206 ton	0,80% (naik)
Total Penjualan Lokal	747.538 ton	745.608 ton	-
Rasio Terigu Impor dan Terigu DN	1:10	4:21	-

Sumber: Media Industri, Depperin. No. 20.XII.2005.

Tabel di atas menunjukkan kenaikan rasio yang cukup besar pada tepung terigu impor yaitu dari 1:10 menjadi 4:21. Terlihat terigu impor naik dari 1 menjadi 4, sedangkan terigu lokal yang berasal dari 4 perusahaan naik dari 10 menjadi 21. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa volume penjualan tepung terigu impor pada pasar dalam negeri di kuartal I tahun 2005 mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2004, yaitu sebesar 86,28% atau hampir mencapai 100%. Dua produsen tepung terigu dalam negeri yaitu PT. BSU dan PT. PIP mengalami penurunan volume penjualan, meski tidak dalam jumlah yang cukup tinggi. Dua Produsen lainnya yaitu PT. BFM dan PT.SR walaupun mengalami kenaikan volume penjualan namun tidak dalam jumlah yang cukup signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan volume penjualan ataupun kenaikan volume penjualan yang tidak signifikan dari

tepung terigu di dalam negeri, disebabkan permintaan yang cukup tinggi akan tepung terigu impor sehingga volume penjualan terigu impor di dalam negeri meningkat sangat pesat. Untuk pangsa pasar tepung terigu impor dan tepung terigu dalam negeri ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Grafik IV.2
Perbandingan Pangsa Pasar Terigu Impor dan Terigu Dalam Negeri
Kuartal I (Jan-Maret)

Sumber: Media Industri, Depperin. No. 20.XII.2005.

Selain mengalami peningkatan volume penjualan (dalam tabel IV.3), tepung terigu impor juga mengalami peningkatan pangsa pasar di pasar dalam negeri. Kondisi sebaliknya dialami produk tepung terigu produksi dalam negeri (lokal) yang dihasilkan oleh empat perusahaan produsen tepung terigu. Keempat produsen tepung terigu lokal ini mengalami penurunan pangsa pasar selama kuartal I 2005. Penurunan pangsa pasar dari produsen tepung terigu dalam negeri

ini pastilah diambil alih oleh produk tepung terigu impor tersebut. Karena jika ada penurunan di satu sisi pastilah akan ada kenaikan di sisi lainnya. Jadi dapat dikatakan penurunan pangsa pasar dari produk dalam negeri pastilah disebabkan oleh produk tepung terigu impor tersebut, karena pangsa pasar dari tepung terigu dalam negeri telah beralih ke tepung terigu impor.

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa meskipun penjualan tepung terigu di dalam negeri selama kuartal I 2005 memang mengalami peningkatan, tetapi yang menikmati peningkatan penjualan tersebut bukanlah produsen dalam negeri sendiri melainkan para produsen tepung terigu impor. Namun pihak produsen tepung terigu di dalam negeri justru mengalami *injury* sebagai akibat dari membanjirnya tepung terigu impor di pasar dalam negeri, padahal yang selama ini giat berupaya melakukan promosi konsumsi tepung terigu di dalam negeri adalah produsen tepung terigu lokal.

Adanya *Injury* juga terindikasi dari murahnya harga tepung terigu impor karena tidak harus di fortifikasi sesuai SNI dan tidak membayar PPN 10%, sedangkan tepung terigu dalam negeri wajib untuk di fortifikasi sesuai SNI. Karena murahnya harga terigu impor tersebut maka kalangan produsen terigu lokal terpaksa mengimbangnya dengan menjual *fighting product* (produk terigu yang dijual dengan harga lebih murah). Dari hal-hal tersebut jelas bahwa meningkatnya penjualan tepung terigu impor yang diikuti dengan meningkatnya penguasaan pangsa pasar di pasar domestik telah menimbulkan kerugian (*injury*) bagi kalangan produsen tepung terigu di dalam negeri. Karena itu, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk tepung terigu impor dari China dan India

menjadi sangat penting agar tercipta perdagangan tepung terigu yang adil (*fair*) di pasar dalam negeri.

Dari hasil penyelidikan KADI akhirnya terbukti bahwa pihak Petisioner mengalami kerugian pada periode investigasi yang terindikasi dari penurunan produksi, utilisasi, penjualan, pangsa pasar, keuntungan, dan produktivitas. Dan terdapat bukti *causal link* bahwa kerugian Petisioner disebabkan dumping dari China dan India, yang dibuktikan dengan terjadinya *volume effect* (peningkatan volume impor dan pangsa impor dari China dan India) serta terjadinya *price effect* seperti *price undercutting*, *price depression*, dan *price suppression* pada periode investigasi.⁹⁴ Untuk memulihkan kondisi industri dalam negeri yang mengalami *injury* tersebut maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.010/2005 tanggal 11 November 2005 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Tepung Gandum. Pertimbangannya antara lain adalah berdasarkan permohonan Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) yang mewakili industri tepung terigu di dalam negeri, dan diduga adanya impor barang berupa tepung terigu dari Republik Rakyat China (RRC) dan India sebagai barang dumping, dan berdasarkan hasil penyelidikan KADI secara positif mendapat bukti awal adanya tepung terigu yang diimpor secara dumping dari negara tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri barang sejenis.

Keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan anti dumping yang ada bahwa jika berdasarkan hasil penyelidikan

⁹⁴ “Penyelidikan Anti dumping (Tahun 1996 s.d Januari 2006)”, www.kadi-kppi.or.id, diunduh tanggal 8 Maret 2008, 20:01.

KADI ditemukan barang dumping yang menyebabkan *injury* pada industri dalam negeri maka berdasarkan rekomendasi KADI dan Menteri Perdagangan maka Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping sebesar margin dumping yang telah dihitung oleh KADI. Pada kasus tepung terigu di atas karena *injury* telah terbukti dengan terjadinya *volume effect* dan *price effect* maka untuk memulihkan kondisi industri dalam negeri, maka pemerintah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping pada impor barang dumping tersebut.

Berikut negara asal dan nama produsen atau eksportir barang berupa Tepung Gandum (Pos Tarif 1101.00.10.00) serta besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang tersebut:

Tabel IV.4
Tarif Bea Masuk Anti Dumping atas Tepung Gandum/Tepung Terigu

No.	Negara Asal Barang	Nama Produsen/Eksportir	Besarnya Bea Masuk Anti Dumping
1.	Republik Rakyat China	<ul style="list-style-type: none"> • Zhongshan New Era Flour Co. Ltd • Guangzhou Four Gardener Flour Co. Ltd. • Produsen/Eksportir Lainnya 	<p>9,50%</p> <p>0.0%</p> <p>9,50%</p>
2.	India	• Semua Produsen/Eksportir	11,44%

Sumber: PMK NO.109 /PMK.010/2005.

Besarnya tarif Bea Masuk Anti Dumping yang di tetapkan pemerintah ini yaitu berkisar antara 9,50% - 11,44% merupakan penyeimbang harga antara tepung terigu impor dan tepung terigu dalam negeri. Sebagaimana dikutip dari wawancara dengan seorang narasumber: “ ...Jadi dikenakan Bea Masuk Anti

Dumping tujuannya adalah untuk menyesuaikan harga..”⁹⁵ Jika suatu barang telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping maka barang tersebut akan masuk ke dalam negeri dengan harga wajar (*fair*), sehingga akan tercipta persaingan secara wajar di dalam negeri. Permasalahan laku atau tidaknya suatu produk dalam negeri setelah satu barang yang terbukti dumping dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sudahlah tergantung pada strategi bersaing dari masing-masing produsen. Sepanjang masih dilakukan secara wajar.

A.3 Peran Bea Masuk Anti Dumping dalam Melindungi Industri Dalam Negeri

Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana telah di bahas pada sub-bab sebelumnya, adalah Bea Masuk Tambahan yang berperan sebagai tindakan pemulihan (*remedy*). Jadi tindakan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap suatu impor barang tertentu yang telah terbukti melakukan dumping dapat menjadi obat bagi industri dalam negeri untuk memulihkan *injury* yang dialaminya. Meskipun Bea Masuk Anti Dumping ini dapat menjadi obat untuk memulihkan kondisi industri dalam negeri, namun menurut beberapa pendapat pemulihannya itu tidak secara langsung dapat dirasakan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang narasumber:

“ Kalau di Amerika uangnya langsung diberikan kepada industri dalam negeri yang merugi sejumlah *margin dumpingnya*, jadi negara tidak dapat apa-apa. Itu hanya ada di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia tidak, karena pabrik bisa saja tetap rugi. Hanya harganya jadi naik karena harga impor yang dijual di dalam negeri akan menjadi lebih mahal, dan harga jadi seimbang dengan harga di dalam negeri. Misalnya kasus *HRC* dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, BMAD nya kan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Sugeng Santoso, *Op.Cit.*

masuk ke APBN, perusahaan yang mengajukan itu tidak dapat apa-apa. Itu sebenarnya kan kurang *fair*. Kalau dibilang melindungi, mungkin melindunginya secara tidak langsung sebenarnya....”⁹⁶

Menurut pendapat Bambang Untung, misalnya jika suatu barang impor telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan harga barang tersebut di dalam negeri misalnya menjadi Rp.10 juta dan harga barang sejenis di dalam negeri juga Rp.10 juta. Apakah dengan begitu barang produksi dalam negeri pasti akan laku terjual? Secara teoritis mungkin saja, namun pada kenyataannya ada faktor ketergantungan terhadap *branded item* atau terhadap kualitas. Kalau mutu (kualitas) barang impor lebih bagus dari pada barang sejenis di dalam negeri, maka konsumen yang terbiasa memakai *branded item* itu akan tetap memilih barang impor. Semua akan kembali lagi pada konsumen apakah akan memakai barang impor atau barang dalam negeri, semuanya tergantung dari mekanisme pasar. Jika setelah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping konsumen langsung meninggalkan barang impor dan langsung memakai barang dari dalam negeri, itu mungkin yang dinamakan dapat dirasakan secara langsung. Namun keuntungan bagi industri dalam negeri pastilah ada, hanya saja tidak secara langsung mengobati ‘sakit’ yang dialami oleh industri dalam negeri pada saat dirasakan. Pendapat hampir sama juga dikemukakan Untung Yusuf yang merupakan wakil dari salah satu industri dalam negeri yang pernah mengajukan petisi dumping berikut ini:

“di Amerika uang hasil penerimaan BMAD memang langsung diberikan ke industrinya. Tapi dana itu digunakan untuk *research development* seperti untuk pengembangan teknologi, jadi bukan untuk

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Untung Sabdadi, *Op.Cit.*

bagi-bagi keuntungan. Seperti itu baik juga. Karena ibaratnya kita yang *injury* masa negara yang menerima. Kalau di Indonesia, hanya melindunginya untuk kedepan. Jadi ketika *injury* nya dia tidak direhabilitasi.”⁹⁷

Namun pada prakteknya di Indonesia untuk memberikan langsung Uang hasil pemungutan Bea Masuk Anti Dumping kepada asosiasi atau industri dalam negeri yang mengalami *injury* nampaknya terlalu sulit. Karena itu berarti harus merevisi ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia mengenai Anti Dumping. Revisi ketentuan hukum tersebut tentulah akan memakan waktu yang cukup panjang mengingat banyak hal yang masih harus dibenahi dan prosesnya yang harus melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Untung Yusuf, meskipun tidak merehabilitasi keadaan industri secara langsung, namun pada prakteknya ketika pemerintah mengumumkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap suatu barang impor maka importir dari negara tersebut hampir dipastikan tidak berani lagi memasukkan barang dengan harga dumping. Seperti ketika kasus dumping Pipa Baja Yang di Las (*welded Pipe*), yang diajukan oleh GAPIPA, sempat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara meskipun kemudian dicabut, pada waktu itu produk Jepang yang dituduh melakukan dumping tidak berani lagi masuk ke Indonesia dengan harga murah. Jadi harga produknya wajar di dalam negeri (*fair*).

Baik itu menguntungkan secara langsung maupun tidak langsung, namun pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini telah dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan industri dalam negeri. Sebagaimana dikatakan oleh Nasrudin Djoko bahwa:

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Untung Yusuf, *Op.Cit.*

“ ...meskipun konsumen belum tentu akan membeli barang dalam negeri setelah ada pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, kita serahkan saja itu pada mekanisme pasar yang wajar. Tapi bagaimana pun juga Bea Masuk ini merupakan *barrier to entry*, dalam bentuk tarif (*tariff barrier*)....”⁹⁸

Jadi instrumen Bea Masuk Anti Dumping yang dimiliki oleh Indonesia ini sudah seharusnya diketahui oleh lebih banyak lagi produsen dalam negeri. Karena penting bagi mereka mengetahui dan mengerti bagaimana pengimplementasiannya, sehingga ketika perusahaannya merasa dirugikan oleh adanya impor barang sejenis dengan barang dumping, perusahaan akan melaporkannya ke KADI untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping guna pemulihan bagi industri dalam negeri yang merasakan kerugian (*injury*).

B. Permasalahan yang Timbul dalam Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Impor Barang Tertentu yang Menyebabkan Kerugian (*Injury*) Pada Industri Dalam Negeri

Dalam proses penerbitan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping, sebagaimana telah dijabarkan prosesnya pada Bab III, Menteri Perdagangan berdasarkan hasil penyelidikan KADI akan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti Dumping dan akan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk diputuskan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tertentu tersebut. Pada prakteknya di Indonesia Menteri Keuangan akan mengkaji lagi penerbitan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping yang direkomendasikan Menteri Perdagangan, untuk diputuskan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Nasrudin Djoko Suryono, *Op.Cit.*

apakah akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau tidak dikenakan. Berikut permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan mengenai penerbitan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping tersebut.

B.1 Permasalahan yang Timbul Jika Indonesia Mengenakan Bea Masuk Anti Dumping

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang ditetapkan oleh pemerintah atas suatu barang impor setelah melalui semua proses-proses penyelidikan hingga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tidak serta merta menyelesaikan masalah di dalam negeri. Perlu diingat bahwa barang-barang yang diimpor dari luar negeri itu bisa jadi ada yang memproduksinya di dalam negeri tapi juga ada yang menggunakannya sebagai bahan baku untuk dijadikan barang jadi di dalam negeri, atau dengan kata lain merupakan *users* (pengguna) dari produk impor tersebut. Jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping itu, masalah yang dapat timbul antara lain:

B.1.1 Masalah yang Timbul dari Negara yang produknya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping

Masalah datang dari negara asal produk impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, karena mereka adalah negara yang produknya secara langsung dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Jadi mereka secara langsung merasakan dampak dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut, yaitu harga ekspor mereka ke Indonesia menjadi lebih mahal. Karena produknya dijual lebih mahal maka hal tersebut akan menghambat produk mereka untuk bersaing dengan produk lokal. Contohnya pada kasus *Hot Rolled Coil (HRC)* yang baru-baru ini

dikenakan Bea Masuk anti Dumping, Thailand menentang keras dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping atas produk *Hot Rolled Coil* (HRC) dari negaranya. Hal seperti ini akan menjadi masalah karena akan merusak hubungan baik atau solidaritas negara-negara anggota yang tergabung dalam GATT atau WTO, dan hubungan yang terganggu antar negara dapat menghambat kelancaran perdagangan internasional.

Bagaimanapun juga dumping merupakan praktek perdagangan yang dapat menghambat kelancaran perdagangan antar negara oleh karena itu hambatan ini haruslah dihilangkan, dan setiap negara yang menjalin hubungan perdagangan seharusnya dapat lebih menjalin kerjasama yang baik guna memperlancar penyelesaian kasus dumping tersebut, hal itu berarti juga mengurangi praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat yang hanya akan menghambat laju perdagangan internasional. Misalnya bila produk Thailand dituduh dumping di Indonesia, maka pemerintah Indonesia pasti membutuhkan data-data maupun dokumen-dokumen yang terkait barang impor tersebut ke Indonesia. Untuk menyamakan dengan data-data impor yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dibutuhkan kerjasama dari eksportir maupun negara asal eksportir. Jika pemerintah negara yang produknya dituduh dumping itu dapat bekerjasama dengan baik, maka proses penyelidikan anti dumping pun dapat berjalan lebih cepat, dan akan didapatkan data-data yang valid sehingga membantu lembaga-lembaga yang berwenang dalam menganalisa dan membuktikan ada atau tidaknya barang dumping yang dituduhkan itu, dan dapat membuktikan ada atau tidaknya *causal link* antara barang tersebut dengan *injury* yang dialami industri dalam

negeri. Sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dapat disikapi dengan bijak oleh negara asal eksportir tersebut, demi kelancaran perdagangan antar negara.

B.1.2 Masalah yang Timbul dari *Users* di Dalam Negeri

Selain permasalahan hubungan antar negara, yaitu antara Indonesia dengan negara yang produknya dituduh dumping, permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pengenaan Bea Masuk Anti dumping atas impor barang tertentu yang menyebabkan *injury* pada industri dalam negeri adalah adanya tentangan dari industri di dalam negeri yang merupakan pengguna (*users*) dari produk impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tersebut. Contoh, suatu barang impor masuk ke Indonesia dengan harga murah, karena ada produk sejenis di dalam negeri yang merasa tersaingi maka produsen dalam negeri itu mengajukan petisi dumping agar dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Ternyata produk impor tersebut dipakai oleh industri-industri lain di dalam negeri, yang biasanya merupakan industri-industri yang lebih kecil, sebagai bahan baku yang akan diolah untuk menjadi barang jadi. Jika sudah melalui segala prosedur penyelidikan dan pada akhirnya dikeluarkan ketetapan Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tersebut, maka yang akan diuntungkan adalah produsen barang sejenis di dalam negeri. Karena dengan itu barang impor tersebut di pasar dalam negeri akan dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga dumping sebelum dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, sehingga harga di pasaran dalam negeri untuk produk impor dan produk lokal itu akan bersaing secara *fair*.

Di lain pihak industri pengguna barang impor tersebut akan merasakan efek dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, yaitu harga barang yang biasa mereka beli dengan harga murah akan menjadi lebih mahal. Disinilah letak permasalahannya, di satu sisi produsen dalam negeri butuh perlindungan agar industrinya tidak *collapse* akibat dari adanya barang dumping, dan disisi lain ada industri dalam negeri pengguna barang impor yang mungkin akan mengalami kerugian karena harga barang impor menjadi jauh lebih mahal. Padahal mungkin barang impor ini dibutuhkan oleh lebih banyak konsumen di dalam negeri dibandingkan dengan perusahaan yang mengajukan petisi dumping yang rata-rata hanya satu atau beberapa perusahaan saja.

Mengenai ketetapan anti dumping memang pemerintah dihadapkan pada dua kepentingan dalam negeri yang sama-sama harus dilindungi. Jika pemerintah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping untuk kepentingan yang satu, maka mau tidak mau harus mengorbankan kepentingan yang lain. Menurut Djaka Sumartata sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Disinilah seharusnya tugas Menteri Perdagangan untuk memperhitungkan mana yang lebih merugikan bila ada pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, antara produsen dalam negeri yang merasa disaingi produk bahan jadinya atau prosusen lain yang menggunakan produk ini sebagai bahan baku. Dapat dianalisa lagi, apakah lebih banyak yang memakai sebagai bahan jadi atau sebagai bahan baku, di sini kan bisa dilihat ada tenaga kerjanya, ada padatnya, dan pemasukan terhadap negaranya....”⁹⁹

Kita ambil contoh kasus dumping yang pernah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Misalnya kasus *Hot Rolled Coil* (HRC) yang baru dikenakan Bea

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata, Kepala Sub-Bidang Fasilitas Kepabeanan Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai, PKPN Badan Kebijakan Fiskal. Departemen Keuangan, tanggal 5 Juni 2008, pukul 14.15.

Masuk Anti Dumping pada awal tahun 2008 ini. Yang mengajukan petisi dumping adalah satu perusahaan yaitu PT. Krakatau Steel. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini banyak diprotes oleh berbagai kalangan terutama dari industri hilir yang banyak mengimpor dari negara-negara yang produknya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping yaitu dari Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand. Ketua GAMMA sebagai Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia mengatakan bahwa:

“ ...Industri HRC lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan logam dan besi, Kalau kita harus impor dengan BMAD nanti industri kita yang kesulitan. Kalau kita harus beli dari Australia dan Eropa kan mahal.... Anggota GAMMA tahun 1997 ada 350, sekarang tinggal 120. Jadi 50 persen dari itu (120) bakal kolaps karena sangat tergantung dari bahan baku impor.”¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan di atas, bila dibiarkan terus menerus industri hilir dikorbankan kepentingannya maka mungkin dalam jangka panjang Indonesia tidak akan memiliki industri strategis. Maka dapat dibayangkan bagaimana jika produk impor masuk ke dalam negeri tanpa hambatan karena tidak ada lagi industri sejenis yang menyaingi produk impor akibat dari tidak dapat bersaing, kemudian bangkrut dan akhirnya *collapse*. Sebagaimana dikatakan oleh Untung Yusuf sebagai berikut:

“....tapi dalam jangka panjang jika kita tidak punya industri strategis, maka barang impor tetap akan mahal di Indonesia. Kenapa barang itu murah karena ada industri lokal, makanya harga dia turunkan, karena ada pesaingnya. Kalau tidak ada industri dalam negeri orang akan membeli produk impor semua, dan harga akan mahal juga.”¹⁰¹

¹⁰⁰ “ Tuduhan Dumping Baja dinilai Lemah”, *www.antaraneews.com*, diunduh tanggal 7 Juni 2008, 20:23.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Untung Yusuf, *Op.Cit*.

Misalkan saja pengguna besi baja impor tersebut adalah industri otomotif, industri ini membutuhkan produk yang tidak semua bisa disediakan PT. Krakatau Steel, maka mau tidak mau industri tersebut harus mengimpor. Karena besi baja dikenakan Bea Masuk Anti Dumping maka harga besi baja impor juga meningkat, hal ini pasti akan berdampak pada industri otomotif yang saat ini sedang berkembang pesat. Dampaknya pun akan dirasakan oleh pengguna otomotif yang membeli produk otomotif itu.

Masalah ini mungkin sulit untuk dihindari, sepanjang ada produsen barang sejenis di dalam negeri yang memproduksi sebagai barang jadi, dan ada produsen dalam negeri yang menggunakan produk impor tersebut sebagai bahan baku, maka penetapan anti dumping akan selalu menjadi seperti “pisau yang bermata dua”, karena bila dilindungi salah satu sisinya maka akan menyakiti satu sisi yang lain. Sebagaimana pendapat dari Venugopal bahwa “*Anti-Dumping is a double edged sword – it is a weapon against unfair trade, but one that makes goods used by domestic consumers more costly.*”¹⁰²

Hal yang dapat dilakukan adalah harus diperhatikan dan dianalisis terlebih dahulu siapa pihak-pihak yang mengajukan petisi dumping, siapa saja yang mengalami kerugian dan siapa yang akan menerima manfaat dengan adanya pengenaan Bea Masuk Anti Dumping itu apakah banyak perusahaan, beberapa atau hanya satu perusahaan saja. Karena seperti diungkapkan Nasrudin Djoko: “...kasus-kasus dumping di KADI itu seperti kasus dumping *Sorbitol, Carbon*

¹⁰² Krishnan Venugopal, “*Anti-Dumping as a Remedy for Unfair Trade Article Summary*“, www.google.co.id, diunduh tanggal 8 Juni 2008, 12:30.

Black, dan *Hot Rolled Coil* itu diajukan oleh satu perusahaan saja...”¹⁰³. Harus dilihat juga apakah *users* (pengguna) dari barang impor tersebut di dalam negeri cukup banyak, atau hanya beberapa saja. Bandingkan kerugian pada pihak mana yang lebih besar jika ada ketetapan Bea Masuk Anti Dumping ini. Sebagaimana disebutkan Djaka Sumartata bahwa ini adalah tugas Menteri Perdagangan untuk menghitung dan menganalisa mana yang akan mengalami kerugian lebih besar, produsen dalam negeri barang sejenis atau konsumen dari produk impor tersebut. Dan hendaknya diambil keputusan sebijak mungkin, yang bisa mengurangi kerugian industri dalam negeri namun juga tidak menyebabkan kerugian pada para pengguna barang impor tersebut di dalam negeri.

B.2 Permasalahan yang Timbul Jika Indonesia Tidak Mengenakan Bea Masuk Anti Dumping

Keputusan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping atau menutup penyelidikan kasus yang diajukan dumping di Indonesia bisa dikarenakan beberapa hal antara lain: tidak ditemukan adanya *injury* maupun *causal link*, atas permintaan petisioner, maupun karena alasan kepentingan nasional (*national interest*). Hingga saat ini tercatat ada 13 kasus yang ditutup atau tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan beberapa alasan di atas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Nasrudin Djoko Suryono, *Op.Cit.*

Tabel IV.5
Kasus Dumping di Indonesia yang Penyelidikannya Di Tutup
(1996 - Mei 2008)

No	Produk	Alasan Penutupan
1	<i>Synthetic Fiber</i> (Taiwan)	Tidak ditemukan <i>Causal Link</i>
2	<i>Synthetic Fiber</i> (Rep. Korea)	Tidak ditemukan <i>Causal Link</i>
3	<i>Carbon Black</i> (India dan Thailand)	Tidak ditemukan <i>Injury</i>
4	<i>Newsprint White</i>	Atas Permintaan Petisioner
5	Pipa Baja yang dilas (<i>Welded Pipe</i>)	Ditemukan bukti bahwa petisioner telah melakukan impor barang dumping
6	<i>Ferro & Silicon Manganese</i>	Atas Permintaan Pemohon
7	<i>Sunset Review Hot Rolled Coil/Plate</i>	Tidak ditemukan <i>Injury</i>
8	<i>Phthalic Anhydride</i>	Atas Permintaan Pemohon
9	<i>Pipa Baja Longitudinal Submerged Arc Welded</i>	Tidak dikenakan BMAD karena pertimbangan <i>National Interest</i> (kepentingan nasional)
10	<i>Wheat Flour</i>	Tidak dikenakan BMAD karena pertimbangan <i>National Interest</i> (kepentingan nasional)
11	<i>Coated Writing & Printing Paper</i>	Tidak ditemukan <i>Causal Link</i>
12	<i>Polyester Staple Fiber</i>	Tidak ditemukan <i>Causal Link</i>
13	<i>Ampicillin dan Amoxicillin Trihydrate</i>	Pabrik pemohon tidak beroperasi lagi

Sumber: KADI, 2008.

Permasalahan timbul saat pemerintah melalui Menteri Keuangan memutuskan untuk menutup kasus dumping dengan alasan kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional di sini, seperti dicontohkan oleh Djaka Kusmartata, misalnya bahan baku, bahan baku itu dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi di Indonesia. Apabila karena dikenakan Bea Masuk Anti Dumping itu bahan baku menjadi mahal, sementara bahan baku tersebut di Indonesia ini tidak ada pembandingnya atau penggantinya, maka akan meningkatkan harga barang jadinya di Indonesia dan hasil akhirnya konsumen akan dimahalkan. Apabila barang ini mencakup hajat hidup orang banyak, maka dapat dikatakan untuk kepentingan nasional dan bisa jadi Bea Masuk Anti Dumping tidak dikenakan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata, *Op.Cit.*

Bila dilihat lagi dalam PP No.34 tahun 1996 tentang Bea Masuk anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, pada Pasal 26 (1) disebutkan bahwa atas dasar hasil akhir penyelidikan KADI yang dapat membuktikan adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, maka Menteri Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang besarnya sama atau lebih kecil dari margin dumping. Kemudian pada Pasal 27 disebutkan bahwa atas dasar keputusan Menteri Perdagangan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping. Jadi berdasarkan Pasal-Pasal ini sebenarnya yang memiliki wewenang untuk menentukan suatu produk impor dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau tidak adalah Menteri Perdagangan berdasarkan hasil penyelidikan KADI. Pada kenyataannya yang terjadi adalah Menteri Keuangan pernah memutuskan dua kasus yaitu kasus Pipa Baja *Longitudinal Submerged Arc Welded (LSAW)* dan kasus *Wheat Flour* dengan tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan kepentingan nasional (*national interest*) meskipun Menteri Perdagangan telah mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk tersebut.

Seperti Contoh kasus dumping Pipa Baja *Longitudinal Submerged Arc Welded (LSAW)* yang petisinya diajukan oleh PT.SEAPI (*South East Asia Pipe Industries*). Kasus yang diajukan pada tahun 1999 ini akhirnya ditutup pada tahun 2004 dengan alasan *national interest* (kepentingan nasional). Padahal pada waktu itu KADI telah merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping berdasarkan hasil investigasi, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menerima usulan itu dan melanjutkan usulan tersebut kepada Departemen Keuangan, namun pada keputusan akhir Departemen Keuangan tidak mengenakan

Bea Masuk Anti Dumping. PT. SEAPI menuding bahwa kasus ini sarat akan nuansa politik. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT. SEAPI yang melihat gelagat ini menjelang pengumuman Bea Masuk Anti Dumping yang sebelumnya dijadwalkan bulan Maret 2003. PT. SEAPI menilai ada usaha Jepang untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan jalur politik, mengingat secara ekonomi Jepang memiliki peranan tersendiri dalam perekonomian di Indonesia.¹⁰⁵ Jepang memiliki hubungan secara ekonomi cukup baik dengan Indonesia, bantuan maupun investasi sering mengalir dari negara ini. Dengan demikian Jepang memiliki pengaruh penting terhadap Indonesia secara ekonomi. Kasus Anti Dumping Pipa Baja ini adalah salah satu contoh kasus dumping yang diduga diselesaikan lewat jalur politik. Hal ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi industri dalam negeri, dan akan menyebabkan industri-industri dalam negeri enggan untuk mengajukan petisi dumping bila mengetahui yang dihadapi adalah negara adidaya yang memiliki pengaruh yang kuat pada perekonomian Indonesia.

Sebenarnya bukanlah kewenangan Menteri Keuangan untuk menolak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap suatu produk impor apalagi rekomendasi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping telah dikeluarkan oleh KADI dan Menteri Perdagangan. Sebagaimana pernyataan dari Nasrudin Djoko:

“ KADI dan Menteri Perdagangan yang punya otoritas untuk melakukan penyelidikan, Depkeu tidak bisa lebih jauh. Misalnya KADI dan Menteri Perdagangan telah memutuskan pengenaan BMAD, apa Menkeu berhak menolak?tidak. Karena tidak ada disebut bahwa berdasarkan kepentingan nasional Menteri Keuangan berhak untuk menolak usulan dari KADI dan Menteri Perdagangan.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ “Dumping Pipa Jepang Dikhawatirkan Dipolitisasi”, *www.nafed.go.id* , diunduh tanggal 8 Juni 2008, 14:00.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Nasrudin Djoko Suryono, *Op.Cit.*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan narasumber lain yaitu Djaka Kusmartata yang mengatakan bahwa dulu meskipun pernah terjadi tapi karena banyak pihak yang meributkan hal tersebut maka kembali lagi dilihat pada PP No.34 tahun 1996 itu. Sebenarnya aturan di PP No.34 itu seperti apa, ternyata di Pasal 26 (1) PP No.34 tahun 1996 itu sebagaimana telah disebutkan di atas Menteri Perdagangan melalui KADI yang akan menentukan besarnya margin dumping, dan Menteri Keuangan tidak dapat menolak atau menentukan lain dari keputusan Menteri Perdagangan. Karena Menteri Keuangan hanya menetapkan Keputusan Menteri Keuangan selaku otoritas fiskal di Indonesia.¹⁰⁷

Sejalan dengan PP No.34 tahun 1996 yakni Pasal 26 (1) tersebut, *Article 9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, juga menyebutkan hal yang sama. Di negara Barat inilah yang disebut *national interest*. Menurut Sugeng Santoso, kepentingan nasional itu bisa berarti kepentingan dari aspek ekonomi, politik atau sosial. Di negara Barat *national interest* nya lebih ke aspek ekonomi. Tapi di Indonesia tidak jelas lebih ke aspek yang mana, karena memang tidak ada aturan hukum yang mengatur ketentuan tentang *national interest* ini. Sedangkan di Barat ada lembaga sendiri untuk menyelidiki apakah akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atau dikurangi, dan lembaga ini juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai *national interest* ini.¹⁰⁸

Contoh adanya kepentingan nasional (*national interest*) pada kasus dumping *Sodium Tripolyphosphate Tech (STPP)* yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan masih dibahas di Departemen Keuangan untuk keputusan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Djaka Kusmartata, *Op.Cit.*

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Sugeng Santoso, *Op.Cit.*

pengenaan Bea Masuk Anti Dumpingnya, sebagaimana diungkapkan oleh Nasrudin Djoko berikut ini:

“ Misalnya saja yang sekarang sedang diselidiki kasus STPP, STPP bila dicampur dengan campuran lain akan menghasilkan deterjen. Jadi produk ini merupakan bahan baku pembuat deterjen. Diusulkan KADI untuk dikenai BMAD. Yang mengajukan itu hanya satu perusahaan. Sedangkan deterjen itu kan dibutuhkan oleh masyarakat banyak, jika kita kenai BMAD maka harga deterjen akan naik. Padahal kondisi masyarakat saat ini sudah susah tapi kita naikkan lagi hanya untuk 1 perusahaan....”¹⁰⁹

Kasus ini masih menjadi perundingan, karena Departemen Keuangan merasa ada kepentingan nasional yang lebih besar yang harus dilindungi, tapi juga tidak menutup mata bahwa ada produsen dalam negeri yang mengalami *injury* dan harus mendapat perlindungan. Hal ini yang menjadi dilema pemerintah, karena pemerintah harus mementingkan kepentingan semua masyarakat. Jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping maka kepentingan *users* (pengguna) yang akan dikorbankan. Namun bila tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping seakan-akan pemerintah tidak berpihak kepada industri dalam negeri karena dianggap mengabaikan kepentingannya. Dan bisa saja pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah menimbang banyak hal mengambil pilihan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan *national interest*, seperti yang terjadi pada dua kasus di Indonesia, karena ada kepentingan yang jauh lebih besar. Namun tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai alasan *national interest* tersebut.

Hal-hal mengenai alasan, kriteria-kriteria yang jelas dari *national interest*, lembaga independen yang dapat mengkaji lebih jauh adanya *national interest* itu,

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Nasrudin Djoko Suryono, *Op.Cit.*

seharusnya perlu diatur di dalam ketentuan anti dumping Indonesia. Karena saat ini belum ada dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tersebut. Sudah seharusnya pula Menteri Perdagangan yang mempunyai wewenang perihal keputusan anti dumping, juga mempertimbangkan adanya kepentingan nasional di dalam setiap pengambilan keputusannya tanpa mengesampingkan kepentingan industri dalam negeri. Sehingga tidak ada dualisme dalam pengambilan keputusan mengenai penerapan Bea Masuk Anti Dumping antara Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi industri dalam negeri.

Sebagaimana dikatakan oleh Venugopal “*But whatever the merits of anti-dumping as a remedy for unfair trade, many nations continue to take their national interest into account before levying these duties.*”¹¹⁰ Hal ini dimaksudkan bahwa kepentingan nasional (*national interest*) memang masih harus diperhitungkan sebelum menentukan adanya penerapan Bea Masuk Anti Dumping, namun sebisa mungkin ketentuan tersebut tetap dapat memulihkan kondisi industri dalam negeri yang mengalami *injury* (kerugian).

¹¹⁰ Krishnan Venugopal, “*Anti-Dumping as a Remedy for Unfair Trade Article Summary*“, [www. google.co.id](http://www.google.co.id), diunduh tanggal 8 Juni 2008, 12:30.